



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 225 TAHUN 1988

110

T E N T A N G
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KONSULTASI
DALAM RANGKA PEMBINAAN DESA DAN KELURAHAN PERCON
TOHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
1988 / 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan sebagai realisasi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Percontohan, dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan Percontohan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Rapat Konsultasi ;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Rapat Konsultasi dalam rangka Pembinaan Desa dan Kelurahan Percontohan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 235 Tahun 1988, tentang Tim Pembina Desa/ Kelurahan-Percontohan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun-1988 / 1989 ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 016 Tahun 1987 tentang Pembentukan Tim Pembina Desa/ Kelurahan Percontohan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1983, tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Percontohan ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 13 Juli 1988 Nomor : 146.5/15009/012/1988 tentang Pembinaan Desa dan Kelurahan Percontohan ;
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal 9 Agustus 1988 Nomor : 141/2207/447.11/1988 tentang Rapat Konsultasi dalam rangka Pembinaan Desa/Kelurahan - Percontohan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KONSULTASI DALAM RANGKA PEMBINAAN DESA DAN KELURAHAN PERCONTOHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988/1989.

Pasal 1.

- (1) Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Konsultasi dalam rangka Pembinaan Desa dan Kelurahan Percontohan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989 dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ditunjuk sebagai Pembina Panitia Penyelenggara dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 2.

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan terselenggaranya Pembinaan Desa dan Kelurahan Percontohan dengan sebaik-baiknya ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, paling lambat 1 (satu) bulan dari pelaksanaan tugas.

Pasal 3.

Peserta pembinaan dimaksud pada huruf a pasal 2 Keputusan ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- c. Para Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Percontohan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.

Pasal 4.

- (1) Daftar Nama-nama Desa dan Kelurahan Percontohan yang ditetapkan untuk mengikuti pembinaan dimaksud dalam pasal 3 huruf c Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- (2) Jadwal serta tempat Penyelenggaraan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Keputusan ini akan diatur lebih lanjut ;
- (3) Materi Rapat Konsultasi sebagai topik bahasan sebagai berikut :
 - a. Tata Pemerintahan Desa ;
 - b. Administrasi Pemerintahan Desa ;
 - c. Aparat Pemerintahan Desa ;
 - d. Pengembangan Desa ;
 - e. Sistem pelaporan dengan format Ds 1 - DS 10.

Pasal 5.

- (1) Penceramah/Narasumber dalam pembinaan dimaksud dalam Keputusan ini dilaksanakan oleh Pejabat Daerah Tingkat II yang membidangi tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara terpadu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini ;
- (2) Pemrasaran dan Topik pembahasan dalam rangka Rapat Konsultasi ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini .

Pasal 6.

Tim Pembina Desa dan Kelurahan Percontohan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur menghadiri pada saat penyelenggaraan Rapat konsultasi tersebut dengan tugas sebagai berikut :

- a. Membacakan sambutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- b. Memberikan pengarahan maupun menjawab pertanyaan secara umum ;
- c. Mengadakan pemantauan terhadap Desa dan Kelurahan Percontohan pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 .

Pasal 7.

Tujuan pembinaan Desa dan Kelurahan Percontohan dimaksud pasal 2 huruf a Keputusan ini ialah :

- a. Untuk mempercepat terwujudnya sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 agar lebih berhasil guna dan berdaya guna ;
- b. Agar Desa dan Kelurahan Percontohan meningkat kualitas penyelenggaraan Pemerintahannya dan makin mampu memberikan informasi

dan

dan dampak yang positif kepada Desa dan Kelurahan disekitarnya.

Fasal 8.

Beaya pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud huruf a pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I Jawa Timur Tahun 1988/1989 (pasal 2P.0.16.1.02.007) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989.

Fasal 9.


- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan di ubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 15 - 11 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 3.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
- 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 5.Sdr. Kepala IRTWIKAB Daerah-Tingkat II Nganjuk ;
- 6.Sdr. Ka.Kan. BANGDES Kabupaten Dati.II Nganjuk ;
- 7.Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
- 8.Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988.

Seri : D2 Tanggal 28 NOV 1988

Nomor : 68.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA-
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 15 - 11 - 1988
NOMOR : 225 TAHUN 1988

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN DESA DAN KELURAHAN
PERGANTIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1988/1989.

Nomor	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
	A S M O E D J I	K e t u a	Kepala Bagian Pemerintahan
2.	Drs. Aman Santosa	Sekretaris	Ka Sub. Bag. Pemerintahan Desa
3.	Rini Pudji Utami	B e n d a h a r a	Bendaharawan Bagian Pemerintahan
4.	Drs. M. Ridwan	Anggota	Ka. Sub. Bag. Tata Praja
5.	Edy Hartono, BA.	Anggota	Ka. Sub. Bag. Ketertiban
6.	Sigit Heri Purwanto, SH	Anggota	Staf. Bagian Pemerintahan
7.	Endang sar	Anggota	Staf. Bagian Pemerintahan
8.	M u r i	Anggota	Staf. Bagian Pemerintahan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAER

RAH TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 15 - 11 - 1988

NOMOR : 225 TAHUN 1988

DAFTAR : NAMA-NAMA DESA DAN KELURAHAN PERCONTOHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.


NO.	KECAMATAN	NAMA DESA DAN KELURAHAN PERCONTOHANA
1	2	3
1.	NGANJUK	1. Kelurahan Kauman. 2. Desa Begadung. 3. Desa Werungotok.
2.	SUKOMORO	1. Desa Sukomoro. 2. Desa K a p a s .
3.	B A G O R	1. Desa P e t a k . 2. Desa Gemenggeng.
4.	WILANGAN	1. Desa Ngudikan. 2. Desa Sukoharjo.
5.	B E R B E K	1. Desa Patranrejo. 2. Desa B e r b e k .
6.	LOGERET	1. Desa Kwagean. 2. Desa Nglaban.
7.	SAWAHAN	1. Desa Sidorejo. 2. Desa Sawahan.
8.	N G E T O S	1. Desa Mojoduwur. 2. Desa K u n c i r .
9.	KERTOSONO	1. Desa Tanjung. 2. Desa Banaran.
10.	B A R O N	1. Desa B a r o n . 2. Desa Kemlokolegi.
11.	PATIANROWO	1. Desa Patianrowo. 2. Desa Ngrombot.

12. NGRONGGOT

NO. !	KECAMATAN !	NAMA DESA DAN KELURAHAN PERCONTOHAN
12.	NGRINGGOT	1. Desa Klurahan 2. Desa Cengkok. 3. Desa Mojokendil.
13.	LENGKONG	1. Desa Sumberkepuh. 2. Desa Balongasem.
14.	JATIKALEN	1. Desa Ngasem. 2. Desa Murung.
15.	REJOSO	1. Desa Sidokare. 2. Desa Talang.
16.	GONDANG	1. Desa Senggowar. 2. Desa Sumberagung.
17.	NGLUYU	1. Desa Sugihwaras. 2. Desa Gampang.
18.	TANJUNGANOM	1. Desa Tanjunganom. 2. Desa Getas. 3. Desa Sumberkopuh.
19.	PRAMBON	1. Desa Sonoageng. 2. Desa Bandung.
20.	PACE	1. Desa Kecubung. 2. Desa Jetis.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

DI G A N J U R


Drs. IBNU SALAM.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 15 - 11 - 1988

NOMOR : 225 TAHUN 1988

DAFTAR : Penceramah/Narasumber dalam Pembinaan Desa/Kelurahan
Percontohan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
Tahun 1988/1989.

NO.	PENGERAMAH	TOPIK PEMBAHASAN
1.	Tim Pembina Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.	Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan Percontohan.
2.	Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk.	Pengawasan Melekat.
3.	Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Pembangunan Desa.
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK



Drs. IBNU SALAM.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 15 - 11 - 1988

NOMOR : 225 TAHUN 1988.

DAFTAR : Pemrasaran dan Topik Pembahasan dalam Rapat Konsultasi
Pembinaan Desa/Kelurahan Percontohan.

NO.	PEMBANTU BUPATI	TOPIK YANG DIBAHAS
1.	Pembantu Bupati di Kertosono	- Tata Pemerintahan Desa.
2.	Pembantu Bupati di Nganjuk	- Administrasi Pemerintahan Desa.
3.	Pembantu Bupati di Warujayeng	- Perangkat Desa.
4.	Pembantu Bupati di Lengkong	- Pengembangan Desa dan Sistem Pelaporan dengan format DS 1 - DS 10.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM